



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

No. SE/19/03/2022/64/M

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, dan melalui nota edaran ini bermaksud untuk menindaklanjuti: **(A) Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri (PPLN)** pada Masa Pandemi COVID-19; **(B) SE Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Khusus Pintu Masuk Bali, Batam, dan Bintan** pada Masa Pandemi COVID-19; dan **(C) SE Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble pada Kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika** dalam Masa Pandemi COVID-19, dimana ketiganya berlaku efektif sejak **8 Maret 2022**.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia lebih lanjut menginformasikan mengenai hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dari kebijakan Pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut:

A. SE Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi COVID-19

1. Seluruh Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) Warga Negara Asing (WNA) yang akan memasuki wilayah Republik Indonesia perlu menyesuaikan dokumen perjalanan agar sesuai dengan ketentuan kategori WNA yang diizinkan memasuki Indonesia, yang meliputi: sertifikat vaksinasi, ketentuan tes PCR, masa kekarantinaan, serta penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
2. Pelaku perjalanan luar negeri harus menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR di negara atau wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan.
3. Seluruh PPLN dapat memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) sebagai berikut:
 - a. Bandar Udara: (i) Soekarno Hatta, Banten; (ii) Juanda, Jawa Timur; (iii) Ngurah Rai, Bali; (iv) Hang Nadim, Kepulauan Riau; (v) Raja Haji Fisabilillah, Kepulauan Riau; (vi) Sam Ratulangi, Sulawesi Utara; dan (vii) Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat.
 - b. Pelabuhan Laut: (i) Tanjung Benoa, Bali; (ii) Batam, Kepulauan Riau; (iii) Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; (iv) Bintan, Kepulauan Riau; dan (v) Nunukan, Kalimantan Utara.
 - c. Pos Lintas Batas Negara: (i) Aruk, Kalimantan Barat; (ii) Entikong, Kalimantan Barat; dan (iii) Motaain, Nusa Tenggara Timur
4. Pemeriksaan ulang RT-PCR wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali terhadap PPLN WNA yang telah memasuki wilayah Republik Indonesia, yaitu **(i) pada saat kedatangan di pintu masuk** dan **(ii) pada hari ke-6 karantina bagi WNA yang belum menerima vaksin dosis lengkap** atau **secara mandiri pada hari ke-3 bagi WNA yang telah menerima vaksin dosis lengkap**.
5. Ketentuan waktu karantina dan pemantauan kesehatan berlaku bagi seluruh pelaku perjalanan luar negeri dengan kategori sebagai berikut:
 - a. **Masa karantina 7 x 24 jam bagi yang belum menerima vaksin dosis lengkap.**
 - b. **Masa pemantauan kesehatan 1 x 24 jam bagi yang telah menerima vaksin dosis lengkap** (secara terpusat di hotel karantina selama menunggu hasil RT-PCR pada saat kedatangan).

- c. Pelaku perjalanan luar negeri yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dapat mengikuti ketentuan waktu karantina yang diberlakukan kepada orang tua atau pengasuh/pendamping perjalanan.
 - d. Kepala Perwakilan Asing/Diplomatik dan keluarga dapat menjalani masa karantina/pemantauan kesehatan di kediaman diplomatik dengan masa karantina yang disesuaikan dengan ketentuan dosis vaksin yaitu: (i) **1 x 24 jam** bagi yang telah menerima vaksin lengkap, ataupun (ii) **7 x 24 jam** bagi yang belum menerima vaksin dosis lengkap.
6. Dispensasi kekarantinaan dengan syarat menerapkan sistem *bubble* dan protokol kesehatan yang ketat, dapat diberikan kepada WNA dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Delegasi kunjungan resmi/kenegaraan;
 - b. Pelaku perjalanan luar negeri dalam skema *Travel Corridor Arrangement* (TCA);
 - c. Delegasi yang akan mengikuti pertemuan G-20; dan
 - d. Pelaku perjalanan yang merupakan orang terhormat (mantan kepala negara atau kepala pemerintahan suatu negara) ataupun orang terpadang (pemegang jabatan yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi di masyarakat internasional).
7. Permohonan dispensasi terkait kekarantinaan harus diajukan dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 5 x 24 jam sebelum kedatangan, melalui Nota Verbal dengan dukungan data lengkap. Setelah itu, akan dilakukan pertimbangan khusus.
8. Kebijakan diatas bersifat sementara dan akan disesuaikan kembali sesuai perkembangan kesehatan global.

B. SE Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Khusus Pintu Masuk Bali, Batam, dan Bintan pada Masa Pandemi COVID-19

1. PPLN WNA yang masuk ke wilayah Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) di Bali, Batam, maupun Bintan wajib memiliki tambahan dokumen persyaratan berikut ini:
 - a. Pintu Masuk Bali: Bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran paket wisata atau tempat akomodasi penginapan **minimal selama 4 hari**.
 - b. Pintu Masuk Batam dan Bintan: Bukti pemesanan dan pembayaran paket wisata.
 - c. Menunjukkan visa atau izin masuk lainnya.
 - d. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal 20,000 SGD yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19.
2. Setelah dilakukan pengambilan sampel RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk (*entry point*), WNA dapat menunggu hasil pemeriksaan RT-PCR di kamar hotel atau tempat akomodasi penginapan. WNA tidak diperkenankan meninggalkan kamar menginap sebelum diperoleh hasil negatif pemeriksaan RT-PCR.
3. Dalam hal pemeriksaan RT-PCR menunjukkan hasil negatif, WNA dapat melanjutkan kegiatan sesuai paket wisata atau rencana perjalanan yang telah ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
4. PPLN Khusus Bali, Batam, dan Bintan **wajib melakukan pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-3 setelah kedatangan** di Bali, Batam, dan Bintan, kemudian diperkenankan melanjutkan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat setelah menunjukkan hasil negatif.
5. PPLN WNA dapat meninggalkan kawasan Bali, Batam, dan Bintan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi PPLN di Bali: telah mendapatkan hasil negatif RT-PCR pada hari ke-3 dan **minimal telah berada di Bali selama 4 hari**.
 - b. Bagi PPLN di Batam dan Bintan: telah mendapatkan hasil negatif RT-PCR pada hari ke-3.

- c. Mematuhi protokol kesehatan dalam negeri maupun luar negeri di wilayah tujuan.
6. PPLN Khusus Bali, Batam, dan Bintan dapat menginap pada hotel yang telah mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Daerah serta telah memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan (CHSE) yang ditentukan Kementerian Pariwisata RI.

C. SE Satgas COVID-19 Nomor 14 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem *Bubble* pada Kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika dalam Masa Pandemi COVID-19

1. WNA pelaku sistem *bubble* pada kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika seluruh WNA pelaku perjalanan luar negeri yang terdiri dari: **pembalap, official, penonton, petugas/panitia, VVIP/undangan, jurnalis, pekerja terkait, dan/atau tenaga pendukung lainnya**, yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
2. WNA pelaku sistem *bubble* pada kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika wajib memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Menunjukkan visa kunjungan atau izin masuk lainnya.
 - b. Memiliki bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggung jawaban minimal USD 25.000 yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19.
 - c. Khusus untuk penonton, menunjukkan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran tiket MotoGP 2022 di Mandalika.
3. WNA pelaku perjalanan luar negeri wajib menjalani pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk (*entry point*) di Nusa Tenggara Barat. Dalam hal pemeriksaan RT-PCR menunjukkan hasil negatif, maka WNA pelaku perjalanan luar negeri tersebut dapat melanjutkan perjalanan dari penjemputan dan pengantaran sesuai dengan kelompok *bubble*.
4. Penjemputan dan pengantaran, interaksi, dan kegiatan selama penyelenggaraan kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika hanya diperbolehkan diantara orang yang berada pada kelompok *bubble* yang sama, yang pembagiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok *Bubble I* – Pembalap dan *Official*.
 - b. Kelompok *Bubble II* – Penonton, Jurnalis, dan VVIP/Undangan.
 - c. Kelompok *Bubble III* – Petugas/Panitia.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, 8 Maret 2022

**Seluruh Perwakilan Negara Asing
dan Organisasi Internasional**
di Indonesia

Tembusan:

- Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyebaran Penyakit, Kemkes
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemkumham
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemhub
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemhub
- Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu
- Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu
- Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu
- Direktorat Jenderal KS Multilateral, Kemlu
- Direktorat Jenderal KS ASEAN, Kemlu



No. SE/19/03/2022/64/M

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, and through this circular note intends to follow up on the recently announced regulations: **(A) Circular Letter of the COVID-19 Task Force Number 12 of 2022 concerning Health Protocol for International Travel** during the COVID-19 Pandemic and **(B) Circular Letter of the COVID-19 Task Force Number 13 of 2022 concerning Health Protocol for International Travel for Bali, Batam, and Bintan Entrances** during the COVID-19 Pandemic, and **(C) Circular Letter of the COVID-19 Task Force Number 14 of 2022 concerning Bubble System Health Protocol for 2022 MotoGP Activities in Mandalika** during the COVID-19 Pandemic, which are effective as of **8 March 2022**.

The Ministry further informs about the following updates on the policies to all Foreign Missions and International Organizations, as follows:

A. Circular Letter of the COVID-19 Task Force Number 12 of 2022 concerning Health Protocol for International Travel during the COVID-19 Pandemic

1. All foreign travelers (foreign nationals) who will enter the territory of the Republic of Indonesia shall adjust their travel documents to ensure compliance with the provisions regarding the foreign travelers allowed to enter the territory of Indonesia, which includes: vaccination certificates, PCR test provisions, quarantine period, and the use of PeduliLindungi application.
2. Foreign travelers must show a negative RT-PCR test result in the country or region of origin which samples were taken within a maximum period of 2 x 24 hours before the departure time.
3. All foreign travelers are allowed to enter the territory of Indonesia through entry points via:
 - a. Airports: (i) Soekarno Hatta, Banten; (ii) Juanda, East Java; (iii) Ngurah Rai, Bali; (iv) Hang Nadim, Riau Islands; (v) Raja Haji Fisabilillah, Riau Islands; (vi) Sam Ratulangi, North Sulawesi; and (vii) Zainuddin Abdul Madjid, West Nusa Tenggara.
 - b. Seaports: (i) Tanjung Benoa, Bali; (ii) Batam, Riau Islands; (iii) Tanjung Pinang, Riau Islands; (iv) Bintan, Riau Islands; and (v) Nunukan, North Kalimantan.
 - c. Cross-Border Posts: (i) Aruk, West Kalimantan; (ii) Entikong, West Kalimantan; and (iii) Motaain, East Nusa Tenggara.
4. RT-PCR re-examination must be carried out 2 (two) times on foreign travelers who have entered the territory of the Republic of Indonesia, namely **(i) upon arrival at the entry point** and **(ii) on the 6th day of quarantine for those who have not received the full dose of vaccine or independently on the 3rd day for those who have received the full dose of vaccine**.
5. The provision regarding the period of quarantine or health observation applies for all foreign travelers with the following categories:
 - a. **Quarantine period of 7 x 24 hours for those who have not received the complete dose of vaccine.**
 - b. **Health Observation period of 1 x 24 hours for those who have received the complete dose of vaccine** (centralized observation at the quarantine hotel until the RT-PCR results upon arrival).
 - c. Foreign travelers under the age of 18 (eighteen) years can follow the quarantine period provisions imposed on their parents or caregivers.
 - d. The Head of the Foreign Missions and/or International Organizations and their family are permitted to undertake self-quarantine/health observation at the diplomatic residence with the period adjusted to the provisions of the vaccine dose, namely: (i) **1**

x 24 hours for those who have received complete dose of vaccine; or (ii) **7 x 24 hours** for those who have not received the complete dose of vaccine.

6. Dispensation in the form of exemption from quarantine obligations provided that a bubble system and strict health protocols are implemented can be granted to foreign travelers with the following criteria:
 - a. Delegates of official/state visit;
 - b. International travelers under the Travel Corridor Arrangement (TCA) scheme;
 - c. Delegates who will attend the G-20 meeting; and/or
 - d. Travelers who are honorable persons (former heads of state or heads of government of a country) or distinguished persons (holders of positions who have high social and economic value in the international community).
7. The request for a dispensation regarding quarantine must be submitted with at least 5 x 24-hour notification prior to arrival, by sending a Note Verbale with complete supporting documents. The Ministry shall afterwards make specific considerations regarding the submitted request
8. The above policies are temporary and will be readjusted according to global health developments.

B. Circular Letter of the COVID-19 Task Force Number 13 of 2022 concerning Health Protocol for International Travel for Bali, Batam, and Bintan Entrances during the COVID-19 Pandemic

1. Foreign travelers who enter the territory of Indonesia through entry points in Bali, Batam, and Bintan are required to have the following additional required documents:
 - a. Entry Points in Bali: Proof of confirmation of booking and payment for tour packages or lodging accommodations for a **minimum of 4 days**.
 - b. Entry Points in Batam and Bintan: Proof of booking and payment for tour packages.
 - c. Visa or other entry permit.
 - d. Proof of ownership of health insurance with a minimum insured value of SGD 20,000 which includes financing for handling COVID-19.
2. After taking RT-PCR samples upon arrival at the entry point, foreign travelers can wait for the results of the RT-PCR examination in hotel or accommodation. Foreign travelers are not allowed to leave the room before getting a negative RT-PCR result.
3. If the RT-PCR examination shows a negative result, the foreign travelers can continue the activities according to the tour package or travel plan that has been determined, by implementing strict health protocols.
4. Foreign travelers in Bali, Batam, and Bintan are required to **carry out RT-PCR examinations on the 3rd day after arrival** in Bali, Batam, and Bintan. They are allowed to continue the activities or travel plan after getting a negative RT-PCR results.
5. Foreign travelers can leave the Bali, Batam, and Bintan territories by following the conditions below:
 - a. Entry Points in Bali: have obtained a negative RT-PCR result on the 3rd day and have been in Bali for **at least 4 days**.
 - b. Entry Points in Batam and Bintan: a negative RT-PCR results on the 3rd day.
 - c. Comply with domestic and foreign health protocols in the destination area.
6. Foreign travelers in Bali, Batam, and Bintan can stay at hotel or accommodations that have received recommendations from the Regional COVID-19 Handling Task Force and have met the standards of cleanliness, health, safety, and environmental sustainability (CHSE) determined by the Indonesian Ministry of Tourism.

C. Circular Letter of the COVID-19 Task Force Number 14 of 2022 concerning Bubble System Health Protocol for 2022 MotoGP Activities in Mandalika during the COVID-19 Pandemic

1. The foreign travelers who engage in the bubble system health protocol in the 2022 MotoGP World Championship in Mandalika are: **racers, officials, spectators, officers/committees, VVIPs/invitations, journalists, workers, and other supporting staff**, which have been determined by the organizers.
2. The foreign travelers who engage in the bubble system health protocol in the 2022 MotoGP World Championship in Mandalika shall adjust their travel and supporting documents, including:
 - a. A visit visa or other entry permit.
 - b. A proof of ownership of health insurance with a minimum coverage value of USD 25,000 which includes financing for handling COVID-19.
 - c. For spectators, a proof of confirmation of booking and payment for the 2022 MotoGP World Championship ticket in Mandalika.
3. The foreign travelers are required to undergo RT-PCR examination upon arrival at the entry point in West Nusa Tenggara. If the RT-PCR examination shows a negative result, the foreign travelers are allowed to continue their trip according to their bubble group.
4. The movement, interactions, and activities during the 2022 MotoGP World Championship at Mandalika are only allowed among people who are in the same bubble group, which distribution is as follows:
 - a. Bubble Group I – Racers and Officials.
 - b. Bubble Group II – Spectators, Journalists, and VVIP/Invitations.
 - c. Bubble Group III – Officer/Committee.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 8 March 2022

**All Foreign Missions
and International Organization**
Indonesia

- CC:
- National Task Force for COVID-19 Handling
 - Directorate General for Disease Prevention and Control, Ministry of Health
 - Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights
 - Directorate General of Air Transportation, Ministry of Transportation
 - Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation
 - Directorate General of Asia Pacific and Africa Affairs, Ministry of Foreign Affairs
 - Directorate General of America and Europe Affairs, Ministry of Foreign Affairs
 - Directorate General of Legal Affairs and International Treaties, Ministry of Foreign Affairs
 - Directorate General of Information and Public Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs
 - Directorate General of Multilateral Cooperation, Ministry of Foreign Affairs
 - Directorate General for ASEAN Cooperation, Ministry of Foreign Affairs